

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 56/V.09/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2023-2026

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disebutkan bahwa susunan keanggotaan Forum Puspa ditetapkan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan kewenangannya untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Periode Tahun 2023-2026 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
 - 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor: 13/PUSPA-LPG/V/2023 tanggal 30 Mei 2022 tentang Rapat Pembentukan Tim Formatur Puspa Provinsi Lampung Periode 2023-2026;
 - 2. Berita Acara Nomor: 33/PUSPA-LPG/XI/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Rapat Usulan Ketua Forum Puspa Provinsi Lampung Periode 2023-2026;
 - 3. Surat Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Nomor: 14/PUSPA-LPG/VIII/2023, tanggal 8 Agustus 2023, perihal Permohonan Fasilitasi Penyusunan Pengurus Puspa Provinsi Lampung Periode 2023-2026 dan Penerbitan SK Gubernur Lampung tentang Pembentukan Forum Puspa Periode 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG **PEMBENTUKAN** FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2023-2026.

KESATU

: Membentuk Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Periode Tahun 2023-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum personalia dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sinergi bersama lembaga masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung berdasarkan program dicanangkan prioritas yang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Provinsi Lampung;
 - b. memberikan masukan dan rekomendasi Pemerintah Provinsi Lampung terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dalam aktif untuk Pemberdayaan partisipasi dan peran Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli dan bekerjasama dalam Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tanpa diskriminasi;
 - e. mempercepat terwujudnya keadilan gender dan inklusi sosial di Provinsi Lampung; dan
 - f. melaporkan kerja forum dengan dukungan hasil Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui fasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KETIGA

. .

: Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal $\mathcal{J} = \mathcal{G} - 2023$

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

4. Masing-Masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/566/V.09/HK/2023 TANGGAL: # 9 2023

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2023-2026

I.	Pembina	:	 Gubernur Lampung Wakil Gubernur Lampung Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
II.	Pengarah	:	 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Kabid Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
III.	Penasehat	:	Dr. Ari Darmastuti, MA (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung)
IV.	Ketua	:	Yuli Nugrahani (Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Keuskupan Tanjung Karang)
V.	Wakil Ketua 1	:	Handi Mulyaningsih (Pos Bantuan Hukum Muhammadiyah)
	Wakil Ketua 2	:	Wirdayati (Fatayat NU) Provinsi Lampung
VI.	Sekretaris 1	:	Afrintina (Law Firm Afrintina dan Partners)
	Sekretaris 2	:	Muhamad Fajar Santoso (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Lampung
VII.	Bendahara 1	:	Rahayu Sulistiowati (Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan Fisip Universitas Lampung)
	Bendahara 2	:	Ni Nyoman Ratna Dewi Pasek (Wanita Hindu Darma Indonesia Lampung)
VIII.	Kesekretariatan	İ	Desmaliya Suhaely (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
***	D'1 D'1		

IX. Bidang-Bidang

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Koordinator

: Sely Fitriyani (Perkumpulan Damar)

Wakil Koordinator

: Rinda Gusvita (Jaringan Perempuan Padmarini)

Anggota

- : 1. Eni Puji Lestari (Rumah Perempuan dan Anak) Wilayah Provinsi Lampung)
 - 2. Eka Tiara Chandrananda (Perkumpulan Damar)
 - 3. Intan Pradina (Jaringan Perempuan Padmarini)
 - 4. Indah Lestari (Perempuan Timur)
 - Nahdlatul 5. Siti Wuriyan (Fatayat Ulama Lampung)
 - 6. Pundari Umar (Ikatan Bidan Indonesia Lampung)
 - Kusumaningrum (Nasyatul Aisyiyah 7. Asri Lampung)
 - 8. Desma Nurlaili (Perempuan Saburai)

- Desy Desmaniar Romas (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Lampung)
- 10. Elisabeth Sripuryanti (Wanita Katolik Lampung)
- 11. Angelino VS (Empowomen)
- 12. Siti Chotijah (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Lampung)
- 13. Emy Sripurwani (Pos Bantuan Hukum Aisyiyah Lampung)
- 14. Meiliyana (Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan FISIP Universitas Lampung)
- 15. Desak Ketut Swastika (Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung)
- 16. Gisela Novena Vivi Natania (Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Keuskupan Tanjung Karang)
- 17. Dela Suparman (Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perlindungan Anak PW Fatayat NU Provinsi Lampung)
- 18. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- 19. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- b. Bidang Perlindungan Anak

Koordinator

Ritma Fathi Khalida (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Lampung)

Wakil Koordinator

Sulastri (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Lampung)

Anggota

- : 1. Upi Fitriyanti (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Lampung)
 - 2. Fajri Amin (Children Crisis Centre Lampung)
 - 3. Yunita Maya Putri (Puslit Sosial, Anak dan Perempuan Universitas Lampung)
 - 4. Fitri Amin Buchari (Ramones Art Pringsewu)
 - 5. Dedi (Lembaga Dana Atmaja Lampung)
 - 6. Dina Hartina (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Lampung)
 - 7. Renvi Liasari (LETSS Talk)
 - 8. Budi Hidayat (Yayasan Bussaina)
 - 9. Toni Fisher (Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak)
 - Titi Astuti (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekes Lampung)
 - 11. Julia Hesti (Pusat Study Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Universitas Bandar Lampung)
 - 12. Chandra Perbawati (Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Lampung)

- 13. Hexa Suhendra (Ikatan Alumi Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung)
- 14. Wita Kurnia (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Lampung)
- 15. Ratna Widiastuti (Unit Pelayanan Konseling Terpadu FKIP Universitas Lampung)
- 16. Suslina Sanjaya (Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Intan Lampung)
- 17. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- c. Bidang Media dan Publikasi

Koordinator

: Jheny Rahma (Nasyiatul Aisyiyah Lampung)

Wakil Koordinator : Vina Oktavia (Forum Jurnalis Perempuan Indonesia)

Anggota

The same of the same of

- : 1. Sugiono (Jejamo.com)
 - 2. Rika Altair (Tapis Bloger)
 - 3. Iin Mutmainah (Komunitas Dakocan)
 - 4. Asti Kusumaningrum (Nasyiatul Asyiyiyah)
 - 5. Rinda Mulyani (Forum Jurnalis Perempuan Indonesia)
 - 6. Ricky Aditiya Nanlohi (Woman Match)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI